



Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Komoditas Emas PT. Antam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Analysis of Criminal Responsibility in Corruption Crimes in the Management of Gold Commodities at PT. Antam (Study of Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Taufik Indra Maulana¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: taufik.indramaulana1000@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 28-06-2026

Revised : 30-06-2026

Accepted : 02-07-2026

Published : 04-07-2026

Abstract

Corruption in the management of gold commodities in state-owned enterprises is a form of abuse of authority that has the potential to cause state financial losses and disrupt corporate governance, which should be based on the principles of transparency and accountability. The case, decided in Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, revealed the involvement of several parties in the implementation of the gold bullion sales and purchase agreement at PT ANTAM Tbk, which was allegedly conducted in a manner contrary to legal provisions. In the decision, the defendant Herman was found legally and convincingly proven guilty of jointly committing corruption, as stated in the primary charge. This study aims to analyze the forms of unlawful acts that occurred in the management of PT ANTAM's gold commodities and to examine the criminal liability imposed on the perpetrators based on Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. The study employed a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The data used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively through literature review. The research results indicate that the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act of corruption as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. Criminal liability was imposed because the defendant was proven to have participated in acts that resulted in state losses through abuse of authority in managing gold commodity transactions. The verdict also demonstrates the importance of implementing the principle of prudence, effective internal oversight, and consistent law enforcement to prevent the recurrence of criminal acts of corruption within state-owned enterprises.

Keywords: Corruption, Criminal Liability, Law Enforcement

Abstrak

Tindak pidana korupsi pada pengelolaan komoditas emas di badan usaha milik negara merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta mengganggu tata kelola perusahaan yang seharusnya berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst memperlihatkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan kerja sama penjualan dan pembelian emas batangan pada PT ANTAM Tbk yang diduga dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam putusan tersebut, terdakwa Herman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis



bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pengelolaan komoditas emas PT ANTAM serta mengkaji pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dikenakan karena terdakwa terbukti turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan transaksi komoditas emas. Putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan internal yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten guna mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara.

Kata kunci: Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga dapat ditemukan dalam aktivitas badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola aset dan sumber daya strategis. Mengingat BUMN memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara serta menghambat tercapainya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas emas pada PT ANTAM Tbk sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, terdakwa Herman bersama pihak lain terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penjualan dan pembelian emas batangan. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun serta pidana denda sebesar Rp750.000.000,00.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan usaha BUMN dapat dilakukan melalui kerja sama bisnis yang pada awalnya memiliki tujuan komersial, namun dalam pelaksanaannya justru menyimpang dari ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan. Penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang seharusnya menjadi landasan pengelolaan perusahaan milik negara. Selain itu, keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi sering kali dilakukan secara terorganisasi sehingga membutuhkan proses pembuktian yang lebih kompleks.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan pengadilan tidak hanya menjadi sarana pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap



kepentingan negara serta sebagai upaya preventif agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum telah diterapkan secara tepat dalam menyelesaikan perkara korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai bentuk perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada pengelolaan komoditas emas PT ANTAM berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengelolaan komoditas emas PT ANTAM berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengelolaan komoditas emas PT ANTAM berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pembangunan nasional. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan secara khusus karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Unsur utama dalam tindak pidana korupsi meliputi adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi.

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Pada tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana sering kali tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut serta melakukan, membantu, maupun menyuruh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan penyertaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, penentuan peran masing-masing pelaku menjadi bagian penting dalam proses pembuktian agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keterlibatan setiap pelaku.

Selain pidana penjara dan pidana denda, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi juga dapat disertai dengan pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti, perampasan aset hasil tindak pidana, maupun tindakan lain yang bertujuan memulihkan kerugian negara.

3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, maupun praktik korupsi dalam kegiatan usaha perusahaan. Sebaliknya, lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur, serta kurang efektifnya mekanisme pengendalian dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan perusahaan maupun negara.

Dalam konteks perusahaan milik negara, penerapan tata kelola yang baik juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

4. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang bertujuan mewujudkan norma hukum ke dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam perkara korupsi, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta mencegah terulangnya tindak pidana yang sama.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, sistem pembuktian, serta integritas lembaga peradilan. Dalam perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak dan transaksi keuangan yang kompleks, proses pembuktian menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

5. Korupsi dalam Pengelolaan Aset dan Komoditas BUMN

BUMN merupakan salah satu instrumen negara dalam mengelola sektor-sektor strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengelolaan aset maupun komoditas yang bernilai besar,



seperti logam mulia, memerlukan sistem pengawasan yang ketat karena memiliki tingkat risiko penyimpangan yang tinggi.

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan komoditas dapat terjadi melalui manipulasi kerja sama bisnis, penyimpangan prosedur operasional, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Oleh sebab itu, pengawasan internal perusahaan harus berjalan secara efektif dan didukung oleh mekanisme audit yang independen agar setiap penyimpangan dapat dideteksi sejak dini.

Kajian terhadap perkara korupsi di lingkungan BUMN menjadi penting karena tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan sistem tata kelola perusahaan serta penguatan upaya pencegahan korupsi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori hukum mengenai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap putusan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan



dengan penelitian. Peneliti melakukan telaah secara menyeluruh terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst untuk memperoleh informasi mengenai kronologi perkara, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan, pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan analisis agar memudahkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan, menghubungkan fakta tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi, mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Melalui metode ini diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan komoditas emas PT ANTAM berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Komoditas Emas PT ANTAM

Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengelolaan komoditas emas pada PT ANTAM Tbk. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Herman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun serta pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Putusan tersebut didasarkan pada penerapan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan dokumen persidangan, perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama penjualan dan pembelian emas batangan PT ANTAM yang berlangsung dalam beberapa tahun melalui berbagai perjanjian kerja sama beserta perubahan-perubahannya. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan berbagai dokumen, laporan keuangan, dokumen kerja sama, barang bukti elektronik, serta sejumlah aset berupa logam mulia dan dokumen transaksi yang dijadikan alat bukti untuk membuktikan keterlibatan para pelaku dalam tindak pidana tersebut. Keberadaan berbagai alat bukti tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara spontan, melainkan melibatkan rangkaian aktivitas yang berlangsung secara berkesinambungan dan melibatkan lebih dari satu pihak.

Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tercermin dari adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur perusahaan. Hubungan kerja sama yang pada dasarnya bertujuan mendukung kegiatan usaha perusahaan justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan hukum



sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya dapat menjadi dasar terpenuhinya unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan adanya keterlibatan beberapa individu yang memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan tindak pidana. Masing-masing pelaku menjalankan fungsi tertentu sehingga keseluruhan tindakan tersebut membentuk suatu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan. Hal tersebut sejalan dengan konsep penyertaan (*deelname*) dalam hukum pidana yang memungkinkan setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Adanya penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan menunjukkan bahwa majelis hakim menilai tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bukan hanya oleh satu pelaku.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya setelah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Herman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang diwujudkan melalui perbuatan melawan hukum dan keterlibatan aktif dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya melihat tindakan terdakwa secara individual, tetapi juga menilai adanya kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, meskipun masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda, seluruh pihak yang turut serta tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat keterlibatan dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, perkara ini melibatkan berbagai dokumen kerja sama, laporan keuangan, aset berupa logam mulia, barang bukti elektronik, rekening bank, serta berbagai dokumen transaksi lainnya. Banyaknya alat bukti tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk membuktikan adanya hubungan antara tindakan para pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Keberadaan barang bukti tersebut juga memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi pada sektor pengelolaan komoditas emas memiliki karakteristik yang kompleks karena berkaitan dengan aktivitas bisnis, administrasi perusahaan, serta transaksi keuangan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu.



Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga memiliki fungsi preventif agar menjadi peringatan bagi pihak lain yang memiliki kewenangan dalam mengelola aset negara. Penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi di lingkungan badan usaha milik negara diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memperkuat integritas penyelenggara perusahaan, serta mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dalam pengelolaan aset negara.

3. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki peranan penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara serta memberikan perlindungan terhadap keuangan negara. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyatakan terdakwa Herman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Banyaknya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik berupa dokumen kerja sama, laporan keuangan, logam mulia, aset, rekening bank, maupun barang bukti elektronik, menunjukkan bahwa perkara ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kompleksitas tersebut menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi dalam lingkungan badan usaha milik negara sering kali dilakukan melalui mekanisme administrasi dan transaksi bisnis yang sulit dideteksi apabila sistem pengawasan internal tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik dalam proses pembuktian sehingga seluruh rangkaian perbuatan para pelaku dapat dibuktikan di hadapan persidangan.

Dari perspektif efektivitas hukum, putusan ini telah memenuhi fungsi penegakan hukum sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Akan tetapi, tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya pelaku dipidana, melainkan juga dari kemampuan negara dalam memulihkan kerugian, mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana, serta mencegah terulangnya penyimpangan serupa. Oleh karena itu, selain penjatuhan pidana, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset negara, serta optimalisasi fungsi audit internal sebagai langkah preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Namun, efektivitas pemberantasan korupsi akan lebih optimal apabila disertai dengan reformasi sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas pengelolaan perusahaan, serta penegakan prinsip good corporate governance secara konsisten. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi



pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pembenahan sistem yang menjadi penyebab munculnya tindak pidana tersebut.

4. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi

a. Unsur "Setiap Orang"

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah unsur "setiap orang". Unsur ini menunjukkan bahwa setiap individu, baik sebagai penyelenggara negara, pegawai badan usaha milik negara, maupun pihak swasta, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penggunaan istilah "setiap orang" memberikan ruang bagi penegak hukum untuk tidak membatasi subjek hukum hanya pada aparatur negara, melainkan juga seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Herman merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Identitas terdakwa telah diperiksa secara lengkap dalam persidangan, mulai dari identitas pribadi, status hukum, hingga kapasitasnya dalam perkara yang diperiksa. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik karena gangguan kejiwaan maupun alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Oleh karena itu, unsur "setiap orang" telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Unsur berikutnya adalah adanya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*materiele wederrechtelijkheid*). Dengan demikian, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menyimpang dari kewenangan yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan komoditas emas PT ANTAM yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berbagai dokumen kerja sama, perubahan perjanjian, laporan keuangan, serta dokumen administrasi perusahaan menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki para pelaku tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan maupun negara, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum.



c. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi"

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Unsur ini tidak selalu mengharuskan pelaku menikmati hasil tindak pidana secara langsung. Cukup terbukti bahwa perbuatan pelaku memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti berupa dokumen transaksi, rekening bank, logam mulia, aset, dan barang bukti elektronik yang menunjukkan adanya hubungan antara tindakan para pelaku dengan penguasaan sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara. Bahkan, dalam amar putusan disebutkan adanya berbagai barang bukti berupa emas batangan, rekening, dokumen kepemilikan, serta aset lain yang sebagian dirampas untuk negara dan sebagian digunakan dalam perkara terdakwa lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa tindak pidana yang dilakukan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

Dari sudut pandang hukum pidana, keberadaan aset-aset tersebut memperkuat hubungan antara tindak pidana dengan manfaat ekonomi yang diperoleh para pelaku. Oleh karena itu, penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Unsur "Merugikan Keuangan Negara"

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian tersebut dapat berupa berkurangnya kekayaan negara secara nyata maupun potensi kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset negara.

Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan para pelaku telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sehingga menjadi dasar penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya dokumen transaksi, laporan keuangan, serta barang bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengelolaan komoditas emas dengan kerugian yang dialami negara. Keberadaan aset yang kemudian dirampas untuk negara juga merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

e. Analisis Penyertaan Berdasarkan Pasal 55 KUHP

Selain menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*deelneming*). Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam rangkaian perbuatan pidana.

Fakta persidangan memperlihatkan bahwa perkara ini melibatkan banyak terdakwa lain yang diproses dalam berkas perkara terpisah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya barang



bukti yang dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Abi Anwar, Suryadi Lukmantara, Lindawati, Gluria Asih Rahayu, James Tamponawas, Ho Kioen Tjay, Suryadi Jonathan, dan Iwan Dahlan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara kolektif, di mana masing-masing pelaku memiliki fungsi dan peran tertentu sehingga tujuan tindak pidana dapat terlaksana.

Penerapan Pasal 55 KUHP dalam perkara ini telah tepat karena hakim berhasil membuktikan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan tindakan pelaku lain dalam satu rangkaian tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap pihak yang secara aktif turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara pengelolaan komoditas emas PT ANTAM merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Herman telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan aset negara.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana karena terbukti adanya unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, serta keterlibatan terdakwa dalam rangkaian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, penetapan status berbagai barang bukti berupa aset, logam mulia, dokumen, dan barang bukti elektronik sebagai barang yang dirampas untuk negara maupun dipergunakan dalam perkara lain menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada lingkungan badan usaha milik negara umumnya dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan internal, kurang optimalnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, serta masih adanya peluang penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas melalui proses peradilan, diperlukan langkah-langkah preventif berupa penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset dan kerja sama bisnis, optimalisasi fungsi audit internal, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan perusahaan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum dan



keadilan, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola badan usaha milik negara yang lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2017). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2011). Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. (2019). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.